

Dewan Pertanyakan Dasar Hukum Soal Rencana Penarikan Retribusi di Stadion Lang-Lang



Sumber gambar: *Koran Kaltim*

Kamis, 16/01/2025

BONTANG - Kebijakan Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Kota Bontang terkait rencana penarikan retribusi di Stadion Lang-Lang menuai sorotan. Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Winardi mempertanyakan dasar hukum dan mekanisme pengkajian kebijakan tersebut mengingat stadion merupakan fasilitas umum.

"Rumus dari mana OPD (Organisasi Perangkat Daerah, *Red*) bisa menetapkan tarif di fasilitas umum? Pengkajian secara berkala belum ada sedangkan setiap pungutan (retribusi, *Red*) itu harus memiliki payung hukum," kata Winardi.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang akrab disapa Awin itu menambahkan setiap bentuk retribusi daerah seharusnya didukung oleh Peraturan Daerah (Perda) yang dibahas bersama DPRD. Sementara hingga saat ini, Komisi B DPRD belum pernah menerima pembahasan terkait rencana penarikan retribusi di Stadion Lang-Lang.

"Yang kami pertanyakan adalah dasar yang digunakan OPD dalam menentukan retribusi, tanpa pembahasan tiba-tiba sudah tahap sosialisasi," ujar Awin.

Dispoparekraf Kota Bontang sebelumnya mengumumkan rencana penarikan retribusi bagi pengunjung dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Stadion Lang-Lang. Kebijakan ini akan diterapkan mulai 2026 setelah dilakukan sosialisasi selama setahun penuh pada 2025.

Stadion Lang-Lang yang berlokasi di Jalan Aip II KS Tubun, Api-Api, Bontang Utara ini menjadi salah satu pusat kegiatan masyarakat khususnya untuk olahraga. Penarikan retribusi mencakup biaya parkir dan kontribusi bagi pelaku UMKM di sekitar stadion.

Menurut Dispoparekraf, kebijakan ini bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang. Sebagian hasil retribusi akan dialokasikan untuk perawatan stadion agar pengelolaan fasilitas olahraga dapat berkelanjutan.

Namun rencana ini bukanlah hal baru. Gagasan serupa telah mencuat sejak 2024 meskipun baru diwujudkan dalam bentuk Peraturan Wali Kota (Perwali).

Sementara pihak DPRD meminta transparansi dan pembahasan lebih lanjut sebelum kebijakan ini diberlakukan.

"Kebijakan ini harus melalui kajian yang matang dan melibatkan DPRD agar tidak menjadi polemik di masyarakat," tegas Awin. **(ra/ht/fy)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Dewan Pertanyakan Dasar Hukum, Soal Rencana Penarikan Retribusi di Stadion Lang-Lang, 16/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 28/2009), retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Dalam Pasal 155 UU 28/2009 antara lain diatur sebagai berikut:
 - (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
 - (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.